

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembinaan Anak pidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penempatan anak pidana di Lapas Sleman didasarkan pada didasarkan pada surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Anak pidana tersebut ditempatkan dalam satu blok/kampung dengan narapidana dewasa, yakni di blok D yang terdiri dari 5 kamar, Anak pidana tersebut ditempatkan dalam sebuah kamar khusus, yaitu kamar D3, sedangkan 4 kamar lainnya (D1, D2, D4, dan D5) di huni oleh narapidana dewasa.
2. Pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman meliputi pembinaan umum, pembinaan mental spiritual dan pembinaan rekreasi. Pembinaan umum yang berupa pemberantasan buta aksara, dengan melaksanakan program pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan mental spiritual, untuk WBP yang beragama Islam berupa mengaji Iqro' dan Al-Qur'an, pengajian, sholat, Tartil Al-Qur'an, Seni baca Al-Qur'an (Qiro,ah), Dzikir Bersama, Pemutaran Film Islami, dan Sholat Jum'at. Pembinaan rekreasi meliputi berbagai kegiatan olahraga

seperti sepak bola, voli catur, tenis meja, senam, dan kunjungan keluarga. Anak pidana tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan bimbingan kerja.

3. Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana yakni antara lain:
 - a. Hambatan yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman
 - 1) Faktor *over capacity*
 - 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan Sleman bukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak
 - b. Hambatan yang berasal dari petugas pemasyarakatan, adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk membina anak pidana.
 - c. Hambatan yang berasal dari anak pidana, yakni kemauan dari anak tersebut untuk mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, mereka tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah di jadwalkan oleh petugas pemasyarakatan.
4. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana, antara lain:
 - a. Upaya untuk mengatasi hambatan yang di hadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman, antara lain:

1) Faktor *over capacity*

Untuk mengatasi *over capacity*, petugas pemasyarakatan telah membuat jadwal pembinaan yang akan dilaksanakan secara bergantian oleh warga binaan pemasyarakatan, selain itu Lembaga Pemasyarakatan Sleman mengusahakan untuk memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan di tingkat Provinsi, dan meningkatkan program integrasi, yang dapat berupa cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

2) Keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan

Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan petugas pemasyarakatan telah membuat jadwal pembinaan yang akan dilaksanakan secara bergantian oleh warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Selain itu, terkadang pembinaan juga dilaksanakan di dalam kamar hunian yang berada di dalam blok/kampung.

3) Lembaga Pemasyarakatan Sleman bukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Untuk mengatasi hal ini, Petugas Pemasyarakatan Sleman mengupayakan untuk menempatkan anak pidana di kamar hunian tersendiri yang khusus di tempati oleh anak pidana, walaupun masih dalam satu area blok/kampung dengan narapidana dewasa dan membuat jadwal kegiatan pembinaan

untuk dilaksanakan secara bergantian dengan narapidana dewasa.

- b. Upaya untuk mengatasi hambatan yang di hadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang berasal dari petugas pemasyarakatan

Guna mengatasi keterbatasan kualitas dan jumlah tenaga petugas pemasyarakatan telah bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan, selain itu para petugas pemasyarakatan juga mengikuti pelatihan-pelatihan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY atau instansi lain yang terkait di luar lembaga pemasyarakatan dan membaca buku-buku mengenai pembinaan anak pidana.

- c. Upaya untuk mengatasi hambatan yang di hadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang berasal dari anak pidana

Memberikan peringatan pada anak pidana yang malas, peringatan tersebut pertama dilakukan oleh para pengajar yang kemudian dilanjutkan dengan peringatan dari petugas pemasyarakatan yang bertugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk membuat Lembaga Pembinaan Khusus anak di tiap provinsi, terutama di provinsi yang tingkat kriminalitasnya tinggi.
2. Pengadilan Negeri Sleman hendaknya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, agar setiap anak pidana yang telah diputuskan bersalah dapat menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
3. Lembaga Pemasyarakatan Sleman hendaknya dapat menolak anak pidana yang akan ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan Sleman, namun apabila terpaksa ditempatkan di Lapas Sleman anak pidana tersebut harus diperlakukan secara khusus dan harus dipisahkan dari narapidana dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dwidja Prayitno. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Haris Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Hanafi. 1994. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Yogyakarta: PT Bintang Intervisi Utama.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanapiah Faisal. 2008. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tholib Setiadi. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan
Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 02-PK.04.10 tahun
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M.01.PL.01.01
Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasarakatan

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah
Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi aksara

Internet

Apong Herlina. 2012. *Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*
(ABH). Diakses dari
<http://www.depkeu.go.id/...Anak/ABH%20HARUS%20>. Pada tanggal 28
Maret 2013.

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Poltik dan Keamanan Provinsi D.I. Yogyakarta* 2011. Diakses dari <http://yogyakarta.bps.go.id/ebook/Statistik%20Politik%20dan%20Keamanan%20Provinsi%20D.I.%20Yogyakarta%202011/HTML/files/assets/basic-html/page17.html>. Pada tanggal 21 November 2012.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2013. *Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT pada Kanwil daerah Istimewa Yogyakarta di Lapas Sleman*. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/status/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>. Pada tanggal 12 Maret 2013.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2013. *Laporan UPT Tahanan dan Napi Lapas Sleman*. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db5c7120-6bd1-1bd1-e21b-313134333039>. Pada tanggal 12 Maret 2013.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2013. *Laporan UPT Sumber Daya Manusia Lapas Sleman*. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db5c7120-6bd1-1bd1-e21b-313134333039>. Pada tanggal 12 Maret 2013.
- Ernyta dan Hari Atmaja. 2012. *Sleman Peringkat 1 Kriminalitas*. Diakses dari <http://www.jogjatv.tv/berita/23/06/2012/sleman-peringkat-1-kriminalitas>. Pada tanggal 10 Januari 2013.
- Gasti Ratnawati. 2011. *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Diakses dari <http://www.imadiklus.googlecode.com>. Pada tanggal 2 April 2013.
- Rima News. 2012. *Maraknya Kenakalan Remaja Akibat Lemahnya pengawasan*. Diakses dari <http://www.rimanews.com/read/20120506/61847/maraknya-kenakalan-remaja-akibat-lemahnya-pengawasan>. Pada tanggal 21 November 2012.
- Rulam. 2012. *Sleman: Dikero yok, Dilempari Mercon, Pelajar SMK Tewas*. Diakses dari <http://www.kompasberita.com/2012/12/sleman-dikero yok-dilempari-mercon-pelajar-smk-tewas/>. Pada tanggal 10 Januari 2013.
- Seputar Indonesia. 2011. *Kriminalitas Anak Meningkat*. Diakses dari <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/400949/>. Pada tanggal 10 Oktober 2012.

Sumardiyono. 2012. *Demi Beli Rokok, 2 ABG Sleman Nyuri Burung*. Diakses dari <http://www.soloposfm.com/2012/11/demi-beli-rokok-2-abg-sleman-nyuri-burung/>. Pada tanggal 10 Januari 2013.

Jurnal

Angkasa. 2010. *Over Capacity narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*. Jurnal dinamika hukum vol 10 no. 3 September 2010. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Hal 213.